

IMPLIKASI PENETAPAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS TERHADAP REGULASI IZIN INVESTASI DI KOTA BATAM

Rafi Jamil *¹
Canthika Putri ²
Azman ³
Fanny ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*e-mail: 2105040120@student.umrah.ac.id¹, canthikaputri27@gmail.com²,
2105040127@student.umrah.ac.id³, shalondaaaaaa@gmail.com⁴

Abstrak

Indonesia adalah negara yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang stabil dan melesat dalam periode 3 tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik yang mencatat ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen dibanding dengan tahun 2022. Dengan hal ini tentu saja Indonesia melakukannya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan untuk mengembangkan laju pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah area yang ditetapkan dengan batas tertentu di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menjalankan fungsi perekonomian khusus dan mendapatkan sejumlah fasilitas spesifik. Aspek perizinan investasi dalam KEK menjadi sorotan dikarenakan adanya dugaan mengesampingkan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang lebih dahulu ada di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penulis ingin mengkaji permasalahan yang muncul melalui sumber literatur yang telah ada. Hasil penelitian ini ialah memang ditemukannya beberapa ketumpang tindihan regulasi antara KEK dan KPBPB namun dapat ditengahi dengan prinsip hukum yang ada yaitu KEK merupakan kebijakan yang lebih khusus dibanding KPBPB, hal ini dapat dilihat dari ruang lingkup wilayahnya.

Kata kunci: Implikasi, Kawasan Ekonomi Khusus, Kota Batam

Abstract

Indonesia is a country that has a stable and accelerating economic growth rate in the last 3 years. This is addressed by data from the Central Statistics Agency which records that the Indonesian economy in 2023 will grow by 5.05 percent compared to 2022. With this, of course Indonesia did this by issuing several policies related to developing the rate of economic growth, one of which was by issuing policy regarding Special Economic Zones. Article 1 number 1 of Law Number 39 of 2009 concerning Special Economic Zones, Special Economic Zones (KEK) are areas defined with certain boundaries within the legal territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which aim to carry out special economic functions and obtain a number of specific facilities. The aspect of investment licensing in KEK is in the spotlight due to allegations of overriding the Free Trade Zone and Free Port policies that previously existed in Indonesia. By using normative research methods, the author wants to examine problems that arise through existing literature sources. The results of this research are that there are indeed some regulatory overlaps between KEK and KPBPB, but this can be mediated by existing legal principles, namely that KEK is a more specific policy than KPBPB, this can be seen from its regional scope.

Keywords: Implications, Special Economic Zone, Batam City

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini telah mengalami pertumbuhan laju ekonomi yang melesat dan stabil. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US\$4.919,7. Atas hal ini Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83 persen. (Statistik, 2023)

Kebijakan pemerintah dalam memudahkan investasi asing masuk di Indonesia membuat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga mengalami perkembangan. Salah satu kebijakan yang saat ini tampak dengan jelas berdampak pada iklim ekonomi di Indonesia yaitu adalah kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi regional adalah dengan menciptakan zona-zona Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Setiap wilayah akan dievaluasi untuk mengidentifikasi potensinya, kemudian dikategorikan, dan akhirnya dikembangkan sesuai dengan keunggulan yang dimiliki. Misalnya, area yang memiliki potensi pariwisata akan dijadikan KEK Pariwisata, sementara area dengan potensi dalam bidang pertambangan, perkebunan, dan lainnya akan dikembangkan sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Pemerintah akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk membangun infrastruktur dan merancang kebijakan yang sesuai dengan gambaran potensi tersebut. Harapannya, langkah ini akan menarik minat investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut.

Inisiatif pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan bagian dari strategi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan minat dan daya tarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia menghadapi tantangan terkait regulasi yang terlalu rumit dalam proses perizinan investasi, yang mengakibatkan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia menjadi rendah. Sebagai respons, pemerintah Indonesia secara bertahap menerapkan kebijakan fiskal, seperti pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, yang memberikan kemudahan akses kepada investor asing dan domestik dalam fasilitas fiskal seperti pembebasan pajak, penangguhan bea masuk, pengecualian pajak pertambahan nilai (PPN), dan kemudahan lainnya dalam proses ekspor-impor yang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. (Khusus, 2021)

Menurut definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah area yang ditetapkan dengan batas tertentu di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menjalankan fungsi perekonomian khusus dan mendapatkan sejumlah fasilitas spesifik. Kehadiran KEK berperan sebagai motor penggerak untuk membuka akses ke pasar global sekaligus menjadi pendorong utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Peraturan KEK telah diatur di Indonesia sejak tahun 2009, mengikuti berbagai jenis kawasan ekonomi sebelumnya. Presiden Joko Widodo menargetkan pembentukan 17 KEK hingga tahun 2019, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjadikan KEK sebagai pusat pertumbuhan baru. KEK yang direncanakan akan dikembangkan terbagi menjadi dua sektor utama, yaitu sektor pariwisata dan sektor industri mulai dari mineral hingga perikanan. (Administrator, 2019)

KEK diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing ekonomi secara nasional dengan mengembangkan industri dan pariwisata yang memberikan nilai tambah serta menciptakan rantai nilai. Saat ini, terdapat 19 KEK di seluruh Indonesia, di antaranya 12 KEK telah beroperasi, seperti KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, dan lainnya. Sementara itu, beberapa KEK masih dalam tahap pembangunan, seperti KEK Tanjung Api-Api, KEK Singhasari, dan KEK Likupang. Provinsi Kepulauan Riau dipilih sebagai salah satu area pengembangan KEK karena letak geografisnya yang strategis, berhadapan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, serta sebagai jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang memungkinkan investasi di bidang shipping berkembang dengan baik. Tiga KEK di Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, antara lain PP No.42 tahun 2017 tentang KEK Galang Batang, PP No.67 tahun 2021 tentang KEK Batam Aero Technic, dan PP No.68 Tahun 2021 tentang KEK Galang. (Alfiandri & Mahadiansar, 2020)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diberikan sejumlah fasilitas, termasuk fasilitas di sektor kepabeanan seperti penyederhanaan prosedur (termasuk perizinan, proses kepabeanan, dan regulasi barang pembatasan) serta insentif fiskal (seperti kebijakan perpajakan dan pengecualian

bea masuk). Pemerintah memberikan fasilitas kepabeanan ini melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tujuan dari pemberian fasilitas kepabeanan ini meliputi penarikan investasi, peningkatan volume ekspor, efisiensi biaya produksi, pengurangan biaya logistik, serta peningkatan pendapatan negara. Diharapkan hasil dari fasilitas tersebut mencakup penciptaan lapangan kerja, transfer pengetahuan/teknologi, peningkatan daya saing, peningkatan devisa, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yakin bahwa tiga KEK di provinsinya mampu menyerap 50 ribu tenaga kerja dengan total investasi sekitar 54,49 Triliun. Penyampaian ini menunjukkan bahwa KEK memiliki dampak berkelanjutan dan menciptakan iklim investasi yang positif di Kepulauan Riau, yang berpotensi meningkatkan kemajuan ekonomi lokal dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki KEK.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian normatif dengan menyusun penjelasan secara deduktif (dari umum ke khusus), yang mengkaji dari norma, asas, prinsip hukum dan memberikan pemaparan, uraian, serta gambaran atas hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. (Marzuki, 2005)

Dalam penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas, buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta wawancara yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam penelitian ini. (Muhaimin, 2020)

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

Analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan cara melakukan penafsiran terhadap sumber hukum yang ada. apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur. (Amirudin dan Zainal Asikin, 2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Demi mewujudkan prinsip masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan implementasi pembangunan ekonomi nasional yang didasarkan pada demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan adalah kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, peduli lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dalam kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, pentingnya kebijakan ekonomi yang mendukung usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, serta memberikan manfaat bagi industri dalam negeri semakin ditekankan. Oleh karena itu, di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersedia lokasi khusus untuk UMKM dan koperasi dengan tujuan untuk mendorong kolaborasi dan sinergi dengan perusahaan besar, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung pelaku usaha lainnya. (Hasim, 2006)

Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan dengan keunggulan geoekonomi dan geostrategis sangat penting. Kawasan ini akan dimaksimalkan untuk kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan menjadi model pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, termasuk industri, pariwisata, dan perdagangan, dengan harapan menciptakan lapangan kerja.

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menetapkan bahwa peraturan mengenai KEK diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum untuk perlunya kebijakan khusus mengenai KEK dalam sebuah Undang-Undang. Ketentuan mengenai KEK dalam Undang-Undang ini mencakup pengaturan fungsi, bentuk, dan kriteria KEK, proses pembentukan KEK, pendanaan infrastruktur, kelembagaan, perdagangan barang, karantina, dan devisa, serta fasilitas dan kemudahan yang diberikan.

KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh sejumlah fasilitas tertentu. Fungsinya mencakup kegiatan di berbagai sektor seperti perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan sektor lainnya. KEK terdiri atas satu atau beberapa zona, seperti zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, dan energi, dengan kegiatan yang ditujukan baik untuk pasar ekspor maupun pasar domestik. (Ardiyanti Dwi, 2018)

Untuk menjadi KEK, suatu daerah harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk keterpaduan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, tidak mengganggu kawasan lindung, dukungan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota, lokasi strategis atau memiliki sumber daya unggulan di bidang kelautan dan perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata, serta memiliki batas yang jelas, baik alamiah maupun buatan.

Untuk mengelola KEK, dibentuk lembaga penyelenggara yang terdiri dari Dewan Nasional di tingkat pusat dan Dewan Kawasan di tingkat provinsi. Dewan Kawasan kemudian membentuk Administrator KEK di setiap KEK untuk menyelenggarakan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian operasionalisasi KEK. Kegiatan usaha di KEK dilakukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha.

Fasilitas yang diberikan pada KEK bertujuan untuk meningkatkan daya saing agar lebih menarik bagi investor. Fasilitas tersebut meliputi fasilitas fiskal seperti perpajakan, kepabeanan, dan cukai, serta pajak dan retribusi daerah, dan fasilitas nonfiskal seperti fasilitas pertanahan, perizinan, keimigrasian, investasi, dan ketenagakerjaan, serta fasilitas dan kemudahan lainnya di dalam zona KEK, yang akan diatur oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dampak Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Perizinan Investasi Di Kota Batam

KEK di Batam telah menimbulkan banyak penolakan dari para pengusaha di kota tersebut. Mereka menyatakan bahwa kehadiran KEK tidak memberikan dampak yang sama terhadap investasi dan bahkan menimbulkan kerugian. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan analisis mendalam dan menyimpulkan bahwa KEK di Kota Batam akan menguntungkan bagi penguasa atau rezim, namun tidak memiliki kewenangan yang mengikat. Hal ini kemungkinan akan menurunkan minat investasi domestik. KEK di Batam juga hanya difokuskan pada beberapa wilayah tertentu, berbeda dengan Zona Perdagangan Bebas (FTZ) di mana semua pulau di Kota Batam masuk ke dalam FTZ. Selain itu, pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Kota Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia akan menghilangkan keistimewaan Batam sebagai lokomotif perekonomian Indonesia. (Wahyuni & Wahyuningsih, 2019)

“Bila daerah yang masuk KEK ditetapkan, maka daerah di luar KEK harus dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Tentu saja, semua barang-barang di Batam akan naik lagi, yang kena tentu adalah pengusaha dan masyarakat. Itu adalah fakta. Dulu kami perjuangankan habishabisan demi penghapusan PPN dan PPnBM di Batam, sekarang keistimewaan itu akan dicabut lagi. tu pun hanya untuk perusahaan yang baru masuk dan nilai investasinya harus diatas Rp500 miliar. Lalu, kapan kami pengusaha lokal dan masyarakat menikmati itu?”

Sementara itu di sisi lain, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan memberikan sejumlah fasilitas kepada badan usaha dan pelaku usaha di KEK, termasuk fasilitas

fiskal seperti pengurangan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), atau pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea masuk, dan pajak dalam rangka impor (PDRI), serta/atau cukai. Badan usaha merujuk kepada perusahaan yang menjalankan kegiatan di KEK, sementara pelaku usaha adalah perusahaan yang beroperasi di KEK.

Fasilitas pajak penghasilan yang diberikan kepada badan usaha dan pelaku usaha di KEK mencakup pengurangan PPh Badan. Pengurangan ini dapat mencapai 100% untuk perusahaan yang melakukan investasi minimal sebesar Rp100 miliar. Durasi pengurangan PPh Badan ini dapat mencapai 20 tahun, tergantung pada besarnya nilai penanaman modal. Fasilitas PPN tidak dipungut diberikan kepada badan usaha dan pelaku usaha di KEK pada saat penyerahan barang tertentu ke KEK, termasuk dalam proses impor barang dari luar negeri. Barang yang diimpor ke KEK juga tidak dikenai PPN. Badan usaha dan pelaku usaha juga mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak impor saat mengimpor barang modal. Bahan baku industri di KEK dapat mendapatkan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dikenai PPN dan PPh impor. Selain fasilitas fiskal, untuk barang impor dari luar daerah pabean ke KEK, diberikan fasilitas nonfiskal, yaitu belum diberlakukan ketentuan barang pembatasan. Khusus untuk KEK pariwisata, terdapat tambahan fasilitas seperti pembebasan PPh dan PPnBM untuk rumah atau hunian di KEK. Pelaku usaha di KEK pariwisata juga dapat memperoleh fasilitas kepabeanan cukai atas pemasukan barang modal dan bahan baku dalam berbagai kegiatan terkait pariwisata. Fasilitas ini meliputi pembebasan bea masuk untuk bahan baku industri jasa dan penangguhan bea masuk atas barang yang dijual di KEK pariwisata.

Menurut pasal 3 ayat (1) UU KEK KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona:

- a. pengolahan ekspor;
- b. logistik;
- c. industri;
- d. pengembangan teknologi;
- e. pariwisata;
- f. energi; dan/atau
- g. ekonomi lain.

Sehingga atas hal ini pula terdapat perbedaan yang signifikan antara KEK dan FTZ yang juga terdapat di wilayah Kota Batam yang mana FTZ atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kota Batam di kuasai oleh lembaga otorita bernama BP Batam. Tentu saja akibat hal ini juga mengakibatkan kedudukan KEK yang berdiri diatas FTZ menimbulkan adanya *overlapping* kedudukan dalam memberikan perizinan. (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, n.d.)

Persyaratan bagi investor asing (PMA) yang hendak memperoleh izin usaha di KEK meliputi surat resmi dari lembaga pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar atau kantor perwakilan negara tersebut di Indonesia bagi pemohon yang merupakan pemerintah negara lain; salinan paspor yang masih berlaku bagi pemohon perseorangan asing; salinan anggaran dasar (*articles of association*) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang telah disahkan oleh penerjemah resmi bagi pemohon yang merupakan badan usaha asing; dan salinan kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi pemohon perseorangan Indonesia.

Adapun nantinya investor menurut Pasal 73 UU KEK juga mendapatkan fasilitas kemudahan berupa (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, n.d.)

- a. Pajak Penghasilan;
- b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- c. Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
- d. Cukai.

Untuk mendapatkan hal tersebut bagi pelaku usaha dan badan usaha dalam UU KEK juga dipisahkan dalam persyaratan umumnya, bagi Badan Usaha ;

- a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang, yang melakukan kegiatan usaha di KEK;
- b. memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan atau mengelola KEK dari Dewan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya;
- c. mempunyai batas lahan yang jelas sesuai tahapannya; dan
- d. memiliki Perizinan Berusaha

Bagi pelaku usaha ;

- a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang; dan
- b. memiliki Perizinan Berusaha.

Prosedur pengusulan KEK berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2020 secara singkat dijabarkan dalam laman <https://kek.go.id/prosedur-pengusulan>, antara lain oleh pengusul sebagai berikut:

a. Badan Usaha

- 1) Badan Usaha sebagai pengusul mengajukan permohonan pembentukan KEK dengan mengisi Formulir Usulan Pembentukan KEK yang ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha dan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dan kemudian menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan.
- 2) Bupati/Walikota setelah menerima permohonan pembentukan KEK menugaskan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) atau unit kerja lainnya yang ditunjuk untuk memeriksa kelengkapan dokumen.
- 3) Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka SKPD atau unit kerja lainnya yang ditunjuk menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk pengembalian dokumen usulan tersebut kepada Badan Usaha untuk dilengkapi.
- 4) SKPD atau unit kerja lainnya yang ditunjuk, melakukan verifikasi dan evaluasi persyaratan dokumen usulan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen usulan yang diterima dinyatakan lengkap.
- 5) Dalam hal dokumen usulan tidak benar, Bupati/Walikota menyampaikan surat penolakan kepada Badan Usaha yang disertai alasan penolakan.
- 6) Badan Usaha dapat mengajukan kembali setelah dipenuhi seluruh dokumen yang dipersyaratkan kepada Bupati/Walikota. Penyampaian dokumen usulan oleh Badan Usaha dan/atau pengembalian oleh Bupati/Walikota dapat dilakukan berulang sampai seluruh dokumen lengkap.
- 7) Apabila seluruh dokumen usulan telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan benar, Bupati/Walikota menyampaikan usulan pembentukan KEK dari Badan Usaha kepada Gubernur. Dalam usulan tersebut juga disertai rencana pemberian insentif antara lain berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 8) Gubernur setelah menerima permohonan pembentukan KEK dari Bupati/Walikota menugaskan SKPD atau unit kerja lainnya yang ditunjuk untuk memeriksa kelengkapan dokumen.
- 9) Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka SKPD atau unit kerja lainnya yang ditunjuk menyampaikan kepada Gubernur untuk pengembalian dokumen usulan tersebut kepada Badan Usaha untuk dilengkapi melalui Bupati/Walikota.
- 10) SKPD atau unit kerja lainnya yang ditunjuk, melakukan verifikasi dan evaluasi persyaratan dokumen usulan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen usulan yang diterima dinyatakan lengkap.
- 11) Dalam hal dokumen usulan tidak benar, Gubernur menyampaikan surat penolakan kepada Badan Usaha melalui Bupati/Walikota.
- 12) Badan Usaha dapat mengajukan kembali setelah dipenuhi seluruh dokumen yang dipersyaratkan melalui Bupati/Walikota. Penyampaian dokumen usulan oleh Badan Usaha dan/atau pengembalian oleh Gubernur dapat dilakukan berulang sampai seluruh dokumen lengkap.

- 13) Apabila seluruh dokumen usulan telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan benar, Gubernur menyampaikan usulan pembentukan KEK dari Badan Usaha kepada Ketua Dewan Nasional melalui Sekretaris Dewan Nasional. Dalam usulan tersebut dapat juga disertai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan oleh Pemerintah Provinsi.
- 14) Sekretaris Dewan Nasional melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen pengusulan sesuai persyaratan yang ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- 15) Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka Sekretaris Dewan Nasional menyampaikan kepada Gubernur untuk pengembalian dokumen usulan.
- 16) Dalam hal dokumen pengusulan pembentukan KEK dari Gubernur telah melengkapi persyaratan, Sekretaris Dewan Nasional menyampaikan kepada Tim Pelaksana untuk dilakukan pengkajian.
- 17) Tim Pelaksana dibantu oleh Sekretaris Dewan Nasional melakukan pengkajian usulan pembentukan KEK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja. Pengkajian dilakukan, terhadap: a. pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan b. kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan.
- 18) Tim Pelaksanan dapat membentuk kelompok kerja untuk mendalami usulan pembentukan KEK oleh Gubernur.
- 19) Tim Pelaksana menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan untuk disampaikan kepada Ketua dan Anggota Dewan Nasional.
- 20) Sekretaris Dewan Nasional mengagendakan sidang Dewan Nasional untuk membahas rekomendasi dan hasil kajian Tim Pelaksana terhadap usulan pembentukan KEK yang disampaikan oleh Gubernur.
- 21) Dewan Nasional melakukan sidang untuk membahas rekomendasi dan hasil kajian pembentukan KEK yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi diterima dari Tim Pelaksana.
- 22) Pelaksanaan Sidang Dewan Nasional mengacu kepada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor : PER-06/M.EKON/08/2010 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
- 23) Dalam Sidang Dewan Nasional diputuskan dan ditetapkan untuk menerima usulan pembentukan KEK atau menolak usulan pembentukan KEK.
- 24) Dalam hal Dewan Nasional menyetujui usulan pembentukan KEK, Ketua Dewan Nasional menyampaikan surat rekomendasi penetapan KEK kepada Presiden yang disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).
- 25) Dalam hal Dewan Nasional menolak pembentukan KEK, penolakan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional kepada Gubernur pengusul yang disertai dengan alasan penolakan.
- 26) Presiden berdasarkan rekomendasi dari Dewan Nasional menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK menjadi Peraturan Pemerintah.
- 27) Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan KEK, Ketua Dewan Nasional menyampaikan kepada Gubernur untuk melakukan proses pelaksanaan pembangunan KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembangunan tersebut, Gubernur menyiapkan usulan pembentukan Dewan Kawasan yang disampaikan kepada Ketua Dewan Nasional.

KESIMPULAN

Kesimpulan Kesimpulan dari teks tersebut adalah bahwa untuk mewujudkan prinsip masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan implementasi pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pada demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan adalah kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, peduli lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dalam kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. KEK menjadi instrumen penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan menarik investasi melalui pengembangan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. KEK dirancang untuk menjadi model pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, termasuk industri, pariwisata, dan perdagangan, dengan harapan menciptakan lapangan kerja.

Namun, penerapan KEK tidak selalu mendapat dukungan universal. Contohnya, di Kota Batam, KEK telah menimbulkan penolakan dari sebagian pengusaha setempat, yang merasa bahwa KEK tidak memberikan dampak yang signifikan pada investasi dan bahkan menimbulkan kerugian. Beberapa perubahan kebijakan, seperti pemberlakuan PPN dan PPnBM, juga mengancam keistimewaan Batam sebagai lokomotif perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan sejumlah fasilitas fiskal dan nonfiskal kepada badan usaha dan pelaku usaha di KEK, termasuk pembebasan pajak penghasilan, pengurangan PPh badan, pembebasan PPN, dan fasilitas kepabeanan cukai, untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di KEK.

Prosedur pembentukan KEK melibatkan beberapa tahap, termasuk pengusulan oleh badan usaha, evaluasi oleh pemerintah daerah, verifikasi oleh gubernur, evaluasi oleh Dewan Nasional, hingga penetapan oleh Presiden. Ini menegaskan bahwa pembentukan KEK harus mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya, KEK memiliki potensi untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi perlunya dukungan dan koordinasi dari berbagai pihak serta pemahaman yang mendalam mengenai implementasi dan dampak kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2019). *Memacu Pertumbuhan dengan KEK*. Indonesia.Go.Id.
<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/memacu-pertumbuhan-dengan-kek>
- Alfiandri, & Mahadiansar. (2020). Dampak Perencanaan Perubahan Free Trade Zone Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Di Kota Batam. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2).
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo.
- Ardiyanti Dwi. (2018). *Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia: Tantangan dan Peluang Keamanan dan Ekonomi Era Jokowi. Vol.1*.
- Dr. Muhaimin, SH., M. H. (2020). Metode Penelitian Hukum. In *UPT Mataram University Press* (Vol. 4, Issue 1). Mataram University Press.
- Hasim, P. (2006). Kawasan Ekonomi Khusus Fenomena Global: Suatu Kajian Aspek Hukum. *Jurnal Equality*, 11(2).
- Khusus, T. A. dan E. H. K. E. (2021). *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Dampak Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)*.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Statistik, B. P. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan IV-2023*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
- Wahyuni, S., & Wahyuningsih. (2019). *Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus*. Salemba.